



PETUNJUK TEKNIS

SI PANDA TANAH LAMA



Prepared By
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA METRO**

PENGANTAR

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, estetika kota, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran tanah dan air, penyumbatan saluran drainase yang memicu banjir, penyebaran penyakit, hingga menurunnya nilai estetika lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Metro menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang mengatur tata kelola persampahan, termasuk larangan membuang sampah sembarangan. Untuk itu maka dibuatlah sebuah kegiatan SI PANDA TANAH LAMA “Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah”. Agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana, memudahkan dalam koordinasi dan sebagai acuan pelaksanaan di lapangan, maka disusunlah Pedoman Teknis.

Pedoman Teknis ini sebagai acuan bagi segenap pelaksana kegiatan SI PANDA TANAH LAMA serta stakeholder lainnya/pihak terkait lainnya, dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sehingga tujuan dan sasaran program dapat tercapai secara optimal.

Metro, 3 Maret 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Metro

Jose Sarmento P, S.STP., M.H

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kebersihan lingkungan adalah kondisi bebas dari kotoran, sampah, dan bau yang tidak sedap. Menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan, kenyamanan dan kelestarian alam. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap warga negara di wilayah tempat tinggalnya. Lingkungan yang bersih mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan juga menjamin terjaganya kesehatan masing-masing individu. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga berdampak positif bagi kelestarian alam.

Sampah yang dibuang sembarangan dengan benar dapat mencemari tanah, air dan udara. Akibat dari sampah yang dibuang sembarangan merusak ekosistem alam dan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan cerminan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk itu dicetuskanlah sebuah kegiatan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif yaitu SI PANDA TANAH MERAH “Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah”.

RUANG LINGKUP

DEFINISI KEGIATAN

SI PANDA TANAH LAMA “Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah” merupakan gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Metro agar membuang sampah pada tempatnya, atau berlangganan sampah melalui Dinas terkait agar lingkungan menjadi bersih dan asri.

ORGANISASI PELAKSANA

Dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro melalui Surat Keputusan Nomor 804/KPTS/B-02/2023 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kota Metro Tahun 2023.

Tim Pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang terkena tangkap tangan saat membuang sampah sembarangan.

Tim Penagihan

Melakukan penagihan dibuktikan dengan Tanda Bukti Pembayaran yang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administratif Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Tim Komunikasi Informasi

Melakukan penginputan kegiatan selama sosialisasi dan saat pelaksanaan kegiatan.

TAHAPAN KEGIATAN

PELAYANAN TERPADU SI PANDA TANAH LAMA

Tahapannya sebagai berikut :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pembuangan sampah sembarangan;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro melakukan pengamatan dan pengintaian pada titik-titik rawan buang sampah sembarangan;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Komunikasi dan Informasi;
- d. Tim mengajukan Surat Keputusan kepada Pemerintah Kota Metro terkait Tim Gabungan;
- e. Tim melakukan sosialisasi secara langsung maupun secara online terkait larangan membuang sampah sembarangan;
- f. Tim melakukan kegiatan turun lapangan untuk melakukan operasi tangkap tangan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan;
- g. Tim membuat laporan kegiatan setelah kegiatan selesai.

PENUTUP

Pedoman Teknis SI PANDA TANAH LAMA “Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah” disusun untuk dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan. Hal-hal yang bersifat spesifik dan yang belum diatur dalam Pedoman ini perlu ditindaklanjuti dan dijabarkan lebih lanjut yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan.

Diharapkan dengan adanya Pedoman teknis ini, semua pelaksana kegiatan serta stakeholder terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar.